



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN.Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : Hadi Joko Suwiknyo bin Maidi Santoso;
Tempat lahir : Trenggalek;
Umur/tgl lahir : 37 Tahun / 16 Juni 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ketawang RT.005 RW.001
Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
2. Majelis hakim Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun hak atas hal tersebut telah disampaikan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

- ✓ Setelah membaca surat-surat perkara;
- ✓ Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
- ✓ Setelah memeriksa dan memperhatikan barang bukti dipersidangan;
- ✓ Setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-48/TRGAL/06/2020, tertanggal 27 Juli 2020, yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ketiga, oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan terdakwa Hadi Joko Suwiknyo bin Midi Santoso bersalah melakukan tindak pidana “peredaran Pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan” melanggar Pasal 135 Jo. Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Hadi Joko Suwiknyo bin Maidi Santoso dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) botol minuman beralkohol dalam wadah bekas minuman air mineral volume @600 ml;
- 1 (satu) karung botol kosong bekas minuman air mineral volume @600 ml;
- 1 (satu) potong selang bening;
- 1 (satu) buah saringan;
- 1 (satu) buah gallon minuman mineral merk Aqua berisi air;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

✓ Setelah mendengar permohonan lisan terdakwa yang pada pokoknya merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan mereka dikemudian hari dan selanjutnya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki anak dan istri;

✓ Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan tanggapan terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Trenggalek berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk PDM-48/TRGAL/06/2020 tertanggal 7 Juli 2020, dengan tuduhan sebagai berikut :

Kesatu;

Bahwa terdakwa Hadi Joko Suwiknyo Bin Maidi Santoso, pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar jam 13.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di toko/warung kopi milik

Putusan No.83/Pid.Sus/2020/Pn.Trk

Halaman 2 Halaman dari 27 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2020 Ketawang RT.005 RW.001, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, dengan sengaja menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (2) UU RI No. 18 Tahun 2012, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa di tangkap Polisi karena telah menjual bahan pangan berupa minuman yang mengandung alkohol;

Bahwa minuman yang mengandung alkohol tersebut berwarna bening memiliki bau yang khas selanjutnya di kemas dalam botol plastik bekas minuman air mineral volume 600 ml;

Bahwa terdakwa dalam proses kegiatan tersebut peran terdakwa adalah:

1. Mencampurkan bahan lain berupa air mineral ke dalam minuman beralkohol;
2. Menyimpan bahan pangan berupa minuman beralkohol tersebut;
3. Menjual bahan pangan berupa minuman beralkohol tersebut kepada yang membutuhkan;

Bahwa terdakwa memperoleh minuman beralkohol tersebut kondisi sudah dalam wadah botol bekas minuman air mineral volume 600 ml, selanjutnya dari pembelian terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) botol terdakwa perbanyak menjadi 12 (duabelas) botol;

Bahwa Terdakwa memperoleh minuman tersebut dari membeli kepada saksi Didik Alias Gacor, (dalam perkara lain) dengan cara membeli minuman beralkohol tersebut setiap 1 (satu) botol bekas minuman air mineral volume 600 ml seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa jual lagi perbotolnya dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa biasanya terdakwa setiap satu kali pembelian kepada saksi Didik Alias Gacor sebanyak 10 (sepuluh) botol, selanjutnya minuman tersebut oleh terdakwa di jadikan 12 (dua belas) botol bekas minuman air mineral volume 600 ml;

Bahwa pada saat petugas Polsek Watulimo melakukan penggeledahan rumah milik terdakwa selanjutnya melakukan penyitaan barang bukti berupa : 12 (dua belas) botol minuman beralkohol dalam botol plastik bekas minuman air mineral volume 600 ml, 1 (satu) karung berisi botol plastik kosong bekas minuman air mineral volume 600 ml, 1 (satu) buah saringan plastik, 1 (satu) buah galon minuman air mineral merk Aqua yang berisi air putih, 1 (satu) potong

Putusan No.83/Pid.Sus/2020/Pn.Trk

Halaman 3 Halaman dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan no.83/pid.sus/2020/pn.trk
Bahwa terdakwa telah menjual dan uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa semua barang yang telah disita oleh petugas Polisi tersebut adalah milik terdakwa sendiri, untuk fungsi dan kegunaan barang antara lain :

1. 12 (dua belas) minuman beralkohol dalam botol plastik bekas minuman air mineral volume @ 600 ml adalah bahan pangan yang telah disimpan oleh terdakwa selanjutnya di jual kepada orang lain;
2. Botol kosong bekas minuman air mineral volume 600 ml tersebut digunakan sebagai wadah untuk memperbanyak minuman beralkohol yang di beli selanjutnya di jual lagi;
3. Saringan plastik di gunakan untuk menyaring minuman beralkohol yang telah di beli dan selanjutnya di campur lagi dengan air mineral dan di kemas ke dalam botol bekas minuman air mineral;
4. Selang plastik untuk menambahkan air mineral dari dalam botol galon ke dalam minuman beralkohol yang terdakwa beli;
5. Botol galon berisi air mineral untuk menambahkan air mineral ke dalam minuman beralkohol;
6. Uang tunai merupakan hasil penjualan minuman beralkohol yang terdakwa lakukan;

Bahwa caranya memperbanyak minuman beralkohol yang telah di beli tersebut adalah dari pembelian minuman beralkohol sebanyak 10 (sepuluh) botol tersebut, isi minuman beralkohol dari tiap botol tersebut di kurangi dan di masukan lagi ke dalam 2 (dua) botol bekas minuman air mineral volume 600 ml, selanjutnya kekurangan isinya semua botol minuman beralkohol tersebut di tambahkan air mineral dari galon dengan menggunakan selang sehingga dari pembelian sejumlah 10 (sepuluh) botol menjadi 12 (dua belas) botol;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan atau menjual bahan pangan berupa minuman beralkohol tersebut, dan terdakwa juga tidak memiliki keahlian untuk memproduksi pangan berupa minuman beralkohol yang di tunjukkan dengan ljasah;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan kegiatan memproduksi, menyimpan dan menjual minuman beralkohol tersebut adalah untuk mencari keuntungan;

Bahwa terhadap barang bukti yang di sita dari terdakwa berupa 12 (dua belas) minuman beralkohol dalam botol plastik bekas minuman air mineral volume @ 600 ml, telah di lakukan pemeriksaan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 2372/KKF/2020 tanggal 5 Maret 2020 yang di tanda tangani oleh Ir. R. Agus

Putusan No.83/Pid.Sus/2020/Pn.Trk

Halaman 4 Halaman dari 27 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pengujian laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti nomor : 090/2020/KKF, berupa 1 (satu) botol plastic ukuran 600 MI berisi cairan jernih \pm 600 ml yang disita dari terdakwa HADI JOKO SUWIKNYO benar didapatkan adanya kandungan Alkohol dengan kadar etanol 33,67 % dan kadar metanol 21,12 %;

Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium Forensik cabang Surabaya yang menerangkan bahwa produk minuman keras tersebut memiliki kandungan Alkohol dengan kadar etanol 33,67 % dan kadar metanol 21,12 %, maka produk tersebut tidak memenuhi syarat keamanan dan mutu sebagaimana yang di persyaratkan dalam Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.00.05.52.4040 tahun 2006 tentang Kategori Pangan;

Bahwa minuman beralkohol yang mengandung Alkohol dengan kadar etanol 33,67 % dan kadar metanol 21,12 % yang di kemas dalam botol, di simpan dan di perdagangkan oleh terdakwa tersebut tidak di lengkapi dengan label dan tidak memiliki izin edar dari Badan POM Republik Indonesia, di mana barang produk tanpa label dan tanpa izin edar karena itu produk tersebut tidak layak dan tidak ada jaminan aman untuk di konsumsi oleh manusia;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 135 jo pasal 71 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Atau;

Kedua;

Bahwa terdakwa Hadi Joko Suwiknyo Bin Maidi Santoso, pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar jam 13.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di toko/warung kopi milik terdakwa alamat Dusun Ketawang RT.005 RW.001, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan, sebagaimana di maksud dalam pasal 86 ayat (2) UU RI No. 18 Tahun 2012, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa di tangkap Polisi karena telah menjual bahan pangan berupa minuman yang mengandung alkohol;

Bahwa minuman yang mengandung alkohol tersebut berwarna bening memiliki bau yang khas selanjutnya di kemas dalam botol plastik bekas minuman air mineral volume 600 ml;

Putusan No.83/Pid.Sus/2020/Pn.Trk

Halaman 5 Halaman dari 27 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam proses kegiatan tersebut peran terdakwa

adalah:

1. Mencampurkan bahan lain berupa air mineral ke dalam minuman beralkohol;
2. Menyimpan bahan pangan berupa minuman beralkohol tersebut;
3. Menjual bahan pangan berupa minuman beralkohol tersebut kepada yang membutuhkan;

Bahwa terdakwa memperoleh minuman beralkohol tersebut kondisi sudah dalam wadah botol bekas minuman air mineral volume 600 ml, selanjutnya dari pembelian terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) botol terdakwa perbanyak menjadi 12 (duabelas) botol;

Bahwa Terdakwa memperoleh minuman tersebut dari membeli kepada saksi Didik Alias Gacor, (dalam perkara lain) dengan cara membeli minuman beralkohol tersebut setiap 1 (satu) botol bekas minuman air mineral volume 600 ml seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa jual lagi perbotolnya dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa biasanya terdakwa setiap satu kali pembelian kepada saksi Didik Alias Gacor sebanyak 10 (sepuluh) botol, selanjutnya minuman tersebut oleh terdakwa di jadikan 12 (dua belas) botol bekas minuman air mineral volume 600 ml;

Bahwa pada saat petugas Polsek Watulimo melakukan penggeledahan rumah milik terdakwa selanjutnya melakukan penyitaan barang bukti berupa : 12 (dua belas) botol minuman beralkohol dalam botol plastik bekas minuman air mineral volume 600 ml, 1 (satu) karung berisi botol plastik kosong bekas minuman air mineral volume 600 ml, 1 (satu) buah saringan plastik, 1 (satu) buah galon minuman air mineral merk Aqua yang berisi air putih, 1 (satu) potong selang plastik warna bening dan uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa semua barang yang telah disita oleh petugas Polisi tersebut adalah milik terdakwa sendiri, untuk fungsi dan kegunaan barang antara lain :

1. 12 (dua belas) minuman beralkohol dalam botol plastik bekas minuman air mineral volume @ 600 ml adalah bahan pangan yang telah disimpan oleh terdakwa selanjutnya di jual kepada orang lain;
2. Botol kosong bekas minuman air mineral volume 600 ml tersebut digunakan sebagai wadah untuk memperbanyak minuman beralkohol yang di beli selanjutnya di jual lagi;
3. Saringan plastik di gunakan untuk menyaring minuman beralkohol yang telah di beli dan selanjutnya di campur lagi dengan air mineral dan di kemas ke dalam botol bekas minuman air mineral;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menambahkan air mineral dari dalam botol galon ke dalam minuman beralkohol yang terdakwa beli;

5. Botol galon berisi air mineral untuk menambahkan air mineral ke dalam minuman beralkohol;
6. Uang tunai merupakan hasil penjualan minuman beralkohol yang terdakwa lakukan;

Bahwa caranya memperbanyak minuman beralkohol yang telah di beli tersebut adalah dari pembelian minuman beralkohol sebanyak 10 (sepuluh) botol tersebut, isi minuman beralkohol dari tiap botol tersebut di kurangi dan di masukan lagi ke dalam 2 (dua) botol bekas minuman air mineral volume 600 ml, selanjutnya kekurangan isinya semua botol minuman beralkohol tersebut di tambahkan air mineral dari galon dengan menggunakan selang sehingga dari pembelian sejumlah 10 (sepuluh) botol menjadi 12 (dua belas) botol;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan atau menjual bahan pangan berupa minuman beralkohol tersebut, dan terdakwa juga tidak memiliki keahlian untuk memproduksi pangan berupa minuman beralkohol yang di tunjukkan dengan ljasah;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan kegiatan memproduksi, menyimpan dan menjual minuman beralkohol tersebut adalah untuk mencari keuntungan;

Bahwa terhadap barang bukti yang di sita dari terdakwa berupa 12 (dua belas) minuman beralkohol dalam botol plastik bekas minuman air mineral volume @ 600 ml, telah di lakukan pemeriksaan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 2372/KKF/2020 tanggal 5 Maret 2020 yang di tanda tangani oleh Ir. R. Agus Budiharta selaku Kalabfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti nomor : 090/2020/KKF, berupa 1 (satu) botol plastic ukuran 600 MI berisi cairan jernih \pm 600 ml yang disita dari terdakwa HADI JOKO SUWIKNYO benar didapatkan adanya kandungan Alkohol dengan kadar etanol 33,67 % dan kadar metanol 21,12 %;

Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium Forensik cabang Surabaya yang menerangkan bahwa produk minuman keras tersebut memiliki kandungan Alkohol dengan kadar etanol 33,67 % dan kadar metanol 21,12 %, maka produk tersebut tidak memenuhi syarat keamanan dan mutu sebagaimana yang di persyaratkan dalam Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.00.05.52.4040 tahun 2006 tentang Kategori Pangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa menjual bahan pangan beralkohol/etanol dan methanol yang dikemas dalam botol yang diperdagangkan oleh terdakwa tersebut tidak memiliki izin edar dari Badan POM Republik Indonesia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 140 Jo. Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;

Atau;

Ketiga;

Bahwa terdakwa Hadi Joko Suwiknyo Bin Maidi Santoso, pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar jam 13.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di toko/ warung kopi milik terdakwa alamat Dusun Ketawang RT 005 RW 001, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa di tangkap Polisi karena telah menjual bahan pangan berupa minuman yang mengandung alkohol;

Bahwa minuman yang mengandung alkohol tersebut berwarna bening memiliki bau yang khas selanjutnya di kemas dalam botol plastik bekas minuman air mineral volume 600 ml;

Bahwa terdakwa dalam proses kegiatan tersebut peran terdakwa adalah:

1. Mencampurkan bahan lain berupa air mineral ke dalam minuman beralkohol;
2. Menyimpan bahan pangan berupa minuman beralkohol tersebut;
3. Menjual bahan pangan berupa minuman beralkohol tersebut kepada yang membutuhkan;

Bahwa terdakwa memperoleh minuman beralkohol tersebut kondisi sudah dalam wadah botol bekas minuman air mineral volume 600 ml, selanjutnya dari pembelian terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) botol terdakwa perbanyak menjadi 12 (dua belas) botol;

Bahwa Terdakwa memperoleh minuman tersebut dari membeli kepada saksi Didik Alias Gacor, (dalam perkara lain) dengan cara membeli minuman beralkohol tersebut setiap 1 (satu) botol bekas minuman air mineral volume 600 ml seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa jual lagi perbotolnya dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Putusan No.83/Pid.Sus/2020/Pn.Trk

Halaman 8 Halaman dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa terdakwa setiap satu kali pembelian kepada saksi Didik Alias Gacor sebanyak 10 (sepuluh) botol, selanjutnya minuman tersebut oleh terdakwa di jadikan 12 (dua belas) botol bekas minuman air mineral volume 600 ml;

Bahwa pada saat petugas Polsek Watulimo melakukan penggeledahan rumah milik terdakwa selanjutnya melakukan penyitaan barang bukti berupa : 12 (dua belas) botol minuman beralkohol dalam botol plastik bekas minuman air mineral volume 600 ml, 1 (satu) karung berisi botol plastik kosong bekas minuman air mineral volume 600 ml, 1 (satu) buah saringan plastik, 1 (satu) buah galon minuman air mineral merk Aqua yang berisi air putih, 1 (satu) potong selang plastik warna bening dan uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa semua barang yang telah disita oleh petugas Polisi tersebut adalah milik terdakwa sendiri, untuk fungsi dan kegunaan barang antara lain :

1. 12 (dua belas) minuman beralkohol dalam botol plastik bekas minuman air mineral volume @ 600 ml adalah bahan pangan yang telah disimpan oleh terdakwa selanjutnya di jual kepada orang lain;
2. Botol kosong bekas minuman air mineral volume 600 ml tersebut digunakan sebagai wadah untuk memperbanyak minuman beralkohol yang di beli selanjutnya di jual lagi;
3. Saringan plastik di gunakan untuk menyaring minuman beralkohol yang telah di beli dan selanjutnya di campur lagi dengan air mineral dan di kemas ke dalam botol bekas minuman air mineral;
4. Selang plastik untuk menambahkan air mineral dari dalam botol galon ke dalam minuman beralkohol yang terdakwa beli;
5. Botol galon berisi air mineral untuk menambahkan air mineral ke dalam minuman beralkohol;
6. Uang tunai merupakan hasil penjualan minuman beralkohol yang terdakwa lakukan;

Bahwa caranya memperbanyak minuman beralkohol yang telah di beli tersebut adalah dari pembelian minuman beralkohol sebanyak 10 (sepuluh) botol tersebut, isi minuman beralkohol dari tiap botol tersebut di kurangi dan di masukan lagi ke dalam 2 (dua) botol bekas minuman air mineral volume 600 ml, selanjutnya kekurangan isinya semua botol minuman beralkohol tersebut di tambahkan air mineral dari galon dengan menggunakan selang sehingga dari pembelian sejumlah 10 (sepuluh) botol menjadi 12 (dua belas) botol;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan atau menjual bahan pangan berupa minuman beralkohol tersebut, dan terdakwa juga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memproduksi pangan berupa minuman beralkohol yang di tunjukkan dengan ljasah;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan kegiatan memproduksi, menyimpan dan menjual minuman beralkohol tersebut adalah untuk mencari keuntungan;

Bahwa terhadap barang bukti yang di sita dari terdakwa berupa 12 (dua belas) minuman beralkohol dalam botol plastik bekas minuman air mineral volume @ 600 ml, telah di lakukan pemeriksaan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 2372/KKF/2020 tanggal 5 Maret 2020 yang di tanda tangani oleh Ir. R. Agus Budiharta selaku Kalabfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti nomor : 090/2020/KKF, berupa 1 (satu) botol plastic ukuran 600 MI berisi cairan jernih ± 600 ml yang disita dari terdakwa HADI JOKO SUWIKNYO benar didapatkan adanya kandungan Alkohol dengan kadar etanol 33,67 % dan kadar metanol 21,12 %;

Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium Forensik cabang Surabaya yang menerangkan bahwa produk minuman keras tersebut memiliki kandungan Alkohol dengan kadar etanol 33,67 % dan kadar metanol 21,12 %, maka produk tersebut tidak memenuhi syarat keamanan dan mutu sebagaimana yang di persyaratkan dalam Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.00.05.52.4040 tahun 2006 tentang Kategori Pangan;

Bahwa minuman beralkohol/etanol dan methanol yang dikemas dalam botol yang diperdagangkan oleh terdakwa tersebut tidak memiliki izin edar dari Badan POM Republik Indonesia;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 204 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan yaitu :

1. Kukuh Sujatmiko, S.H.,;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi Penyidik adalah benar;

Putusan No.83/Pid.Sus/2020/Pn.Trk

Halaman 10 Halaman dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi adalah anggota Keploisian Polres Trenggalek yang telah mengamankan terdakwa Hadi joko Suwiknyo pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar jam 13.30 wib di rumah terdakwa di Dusun Ketawang RT.005 RW.001 Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek;

- Bahwa setahu saksi terdakwa diamankan karena memproduksi, menyimpan dan menjual bahan pangan berupa minuman beralkohol oplosan yang tidak sesuai ketentuan;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat adanya kegiatan pengoplosan dan penualan minuman beralkohol di wilayah Kecamatan Watulimo, kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 13.30 saksi berhasil mengamankan saksi Hadi Joko Suwiknyo (terdakwa dalam perkara terpisah) dirumahnya yang sekaligus warung kopi;
- Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan dilakukan penyitaan barang-barang berupa 12 (dua belas) botol plastik bekas minuman air mineral @ volume 600 ml yang berisi minuman alkohol oplosan, 1 (satu) karung berisi botol plastik bekas minuman air mineral @ volume 600 ml kondisi kosong, 1 (satu) buah galon Aqua berisi air mineral, 1 (satu) potong selang, 1 (satu) buah saringan plastik dan Uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi terdakwa membeli 10 (sepuluh) botol minuman beralkohol oplosan yang dikemas dalam botol palstik bekas minuman air mineral volume @ 600 ml seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perbotol dari saksi didik (terdakwa dalam perkara terpisah), selanjutnya terdakwa menyiapkan sekitar 2 (dua) botol plastik bekas minuman mineral volume 600 ml kondisi kosong, kemudian dari 10 (sepuluh) botol minuman beralkohol tersebut setiap botol isinya dikurangi sekitar $\frac{1}{4}$ dan dituangkan ke dalam 2 (dua) botol plastik kosong, kemudian terdakwa menambahkan air putih sehingga menjadi 12 (dua) botol lalu ditutup dan disimpan untuk dijual kepada yang membutuhkan dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbotol;
- Bahwa setahu saksi terdakwa melakukan pengoplosan minuman beralkohol tersebut tanpa keahlian khusus dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Nuryani bin Kusmani (alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian

dan semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi Penyidik adalah benar;

- Bahwa saksi adalah anggota Keploisian Polres Trenggalek yang telah mengamankan terdakwa Hadi joko Suwiknyo pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar jam 13.30 wib di rumah terdakwa di Dusun Ketawang RT.005 RW.001 Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa setahu saksi terdakwa diamankan karena memproduksi, menyimpan dan menjual bahan pangan berupa minuman beralkohol oplosan yang tidak sesuai ketentuan;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat adanya kegiatan pengoplosan dan penualan minuman beralkohol di wilayah Kecamatan Watulimo, kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 13.30 saksi berhasil mengamankan saksi Hadi Joko Suwiknyo (terdakwa dalam perkara terpisah) dirumahnya yang sekaligus warung kopi;
- Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan dilakukan penyitaan barang-barang berupa 12 (dua belas) botol plastik bekas minuman air mineral @ volume 600 ml yang berisi minuman alkohol oplosan, 1 (satu) karung berisi botol plastik bekas minuman air mineral @ volume 600 ml kondisi kosong, 1 (satu) buah galon Aqua berisi air mineral, 1 (satu) potong selang, 1 (satu) buah saringan plastik dan Uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi terdakwa membeli 10 (sepuluh) botol minuman beralkohol oplosan yang dikemas dalam botol palstik bekas minuman air mineral volume @ 600 ml seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perbotol dari saksi didik (terdakwa dalam perkara terpisah), selanjutnya terdakwa menyiapkan sekitar 2 (dua) botol plastik bekas minuman mineral volume 600 ml kondisi kosong, kemudian dari 10 (sepuluh) botol minuman beralkohol tersebut setiap botol isinya dikurangi sekitar $\frac{1}{4}$ dan dituangkan ke dalam 2 (dua) botol plastik kosong, kemudian terdakwa menambahkan air putih sehingga menjadi 12 (dua) botol lalu ditutup dan disimpan untuk dijual kepada yang membutuhkan dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbotol;
- Bahwa setahu saksi terdakwa melakukan pengoplosan minuman beralkohol tersebut tanpa keahlian khusus dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Putusan No.83/Pid.Sus/2020/Pn.Trk

Halaman 12 Halaman dari 27 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 83/Pid.Sus/2020/Pn.Trk. Putusan Pengadilan Negeri Gacor bin Djais (alm);

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 15.30 di rumah saksi di Dusun Ketawang RT.07 RW.01 Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten trenggalek karena telah melakukan pengoplosan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengemas minuman beralkohol oplosan tersebut kedalam botol bekas minuman air mineral isi 600 ml yang dijual seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perbotol;
- Bahwa setahu saksi terdakwa Hadi Joko Suwiknyo sering membeli minuman beralkohol kepada saksi sebanyak 10 (sepuluh) botol;
- Bahwa setahu saksi kemudian oleh terdakwa minuman beralkohol tersebut dioplos lagi dengan menambah air putih sehingga menjadi 12 (dua belas) botol ukuran 600 ml, dan dijual diwarung kopinya seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbotol
- Bahwa baik saksi maupun terdakwa sama-sama tidak memiliki ijin maupun keahlian khusus untuk memproduksi, menyimpan atau menjual bahan pangan berupa minuman beralkohol tersebut;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan ahli atas nama Andreas Jaya Hadikusuma, S.Farm., Apt, dan ahli Minto Rutadi, S.AP., yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Andreas Jaya Hadikusuma, S.Farm., Apt.

- Bahwa ahli mengerti diperiksa sebagai ahli Ahli dengan perkara tindak pidana barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu dan atau setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan dan atau atau setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standart keamanan pangan dan atau pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan dibidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 204 ayat (1) dan atau pasal 135 Jo pasal 71 ayat (2) dan atau Pasal 140 Jo Pasal 86 ayat 2 UURI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan

Putusan No.83/Pid.Sus/2020/Pn.Trk

Halaman 13 Halaman dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pasal 24 ayat (1) UURI No.7 Th 2014 tentang perdagangan. yang diduga keras dilakukan oleh terdakwa Didik Rudyanto Alias Gacor Bin Alm. Djais;

- Bahwa ahli memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, berdasarkan pengetahuan dan keahlian yang didapatkan dari pengalaman, pelatihan dan pendidikan serta keilmuan yang pernah diikuti;
- Bahwa saat ini ahli bekerja sebagai staf Loka Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Kediri, yang bertugas Pemeriksa pada Sarana Produksi dan Distribusi Obat, Makanan, Kosmetika, Obat Tradisional dan Napza di wilayah eks karisidenan Kediri dengan Jabatan fungsional ahli sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama;
- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Yang dimaksud dengan :
 - a) Pangan adalah: segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;
 - b) Keamanan Pangan adalah: kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi;
 - c) Produksi Pangan adalah: adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan;
 - d) Penyelenggaraan Pangan adalah: kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi Pangan dan Gizi, serta keamanan Pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu;
 - e) Pangan Segar adalah: Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan;
 - f) Pangan Olahan adalah: makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;
 - g) Perdagangan Pangan adalah: setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kemungkinan peredaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan;

- h) Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak;
- i) Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan / atau membungkus pangan baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak;
- j) Sanitasi Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain;
- k) Persyaratan Sanitasi adalah: standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin Sanitasi Pangan;
- l) Mutu Pangan adalah: nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan;
- m) Gizi adalah: zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia;
- n) Setiap Orang adalah: orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
- o) Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang;

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Mintoro Rutadi, S.Ap.,;

- Bahwa ahli mengerti diperiksa sehubungan sebagai ahli Ahli dengan perkara tindak pidana barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu dan atau setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan dan atau atau setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standart keamanan pangan dan atau pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan dibidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam

Putusan No.83/Pid.Sus/2020/Pn.Trk

Halaman 15 Halaman dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau pasal 135 Jo pasal 71 ayat (2) dan atau Pasal 140 Jo Pasal 86 ayat 2 UURI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan atau pasal 106 Jo pasal 24 ayat (1) UURI No.7 Th 2014 tentang perdagangan;

- Bahwa ahli bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, berdasarkan pengetahuan dan keahlian yang didapatkan dari pengalaman, pelatihan dan pendidikan serta keilmuan yang pernah diikuti;
- Bahwa saat ini ahli bekerja sebagai Staf pengawas Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga Kediri UPT Perlindungan Konsumen Kediri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur yang bertugas dan bertanggungjawab Melaksanakan pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga, Melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga, Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dan Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan :
 - a) Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan tranahli Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi (berdasarkan UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan);
 - b) Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha (berdasarkan UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan);
 - c) Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha (berdasarkan UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan);
 - d) Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan (berdasarkan UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan);
 - e) Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol dan etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dan bahan hasil pertanian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi (berdasarkan Permendag RI No 47 Tahun 2018);

- f) Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. (berdasarkan Permendag RI No 47 Tahun 2018;
- g) Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol. (berdasarkan Permendag RI No 47 Tahun 2018).
- Bahwa ahli menjelaskan Berdasarkan Permendag Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol bahwa Minuman Beralkohol dapat dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :
 - a) Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus);
 - b) Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus);
 - c) Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus);
- Bahwa ahli menerangkan terkait perijinan bagi perusahaan yang akan memperdagangkan minuman beralkohol untuk perusahaan IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Pengecer, atau Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib memiliki SIUP-MB, dan Toko bebas bea/TBB yang melakukan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C secara eceran wajib memiliki SIUP-MB, sedangkan Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki SKP-A;
- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan Permendag Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 bahwa SIUP-MB berlaku sesuai surat penunjukannya dengan jangka waktu paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang;
- Bahwa ahli menjelaskan minuman sebagaimana tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai minuman beralkohol yakni minuman beralkohol oplosan. Minuman Beralkohol Campuran atau Oplosan adalah minuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
beralkohol yang dibuat dengan cara mencampur, meramu atau dengan cara tertentu dari bahan yang mengandung etil alcohol (C_2H_5OH) dan/atau metil alkohol (CH_3OH) atau bahan lainnya sehingga menjadi jenis minuman beralkohol baru yang dapat membahayakan kesehatan, lingkungan dan/atau keselamatan nyawa (berdasarkan Pergub Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2018);

- Bahwa ahli menjelaskann minuman beralkohol oplosan sebagaimana tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai minuman beralkohol yang tidak diperbolehkan untuk diedarkan/diperdagangkan karena tidak termasuk di dalam daftar jenis atau produk minuman beralkohol yang dapat diimpor dan diperdagangkan di dalam negeri (Permendag Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkhohol) serta dapat membahayakan kesehatan, lingkungan dan/atau keselamatan nyawa (berdasarkan Pergub Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2018);

Atas keterangan ahlli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang-barang bukti berupa : 12 (dua belas) botol plastik bekas minuman air mineral @ volume 600 ml yang berisi minuman alkohol oplosan, 1 (satu) karung berisi botol plastik bekas minuman air mineral @ volume 600 ml kondisi kosong, 1 (satu) buah galon Aqua berisi air mineral, 1 (satu) potong selang, 1 (satu) buah saringan plastik dan Uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Terhadap barang-barang bukti tersebut saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan/barang yang merupakan hasil dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan semua keterangan terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik adalah benar;
- Bahwa ditangkap oleh petugas Polsek Watulimo pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2020, sekitar jam 13.30 WIB bertempat di warung kopi sekaligus rumah terdakwa di Dusun Ketawang RT.005 RW.001 Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, karena telah melakukan pengoplosan minuman beralkohol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa awalnya terdakwa membeli 10 (sepuluh)

botol @600 ml minuman alkohol oplosan dari saksi Didik (terdakwa dalam perkara terpisah) seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perbotol, kemudian setelah sampai di rumah terdakwa menambahkan air mineral ke dalam minuman beralkohol, sehingga menjadi 12 (dua belas) botol;

- Bahwa kemudian Terdakwa menjual minuman yang telah ditambah air mineral (oplos) tersebut perbotolnya dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 12 (dua belas) botol minuman beralkohol dalam botol plastik bekas minuman air mineral volume 600 ml; 1 (satu) karung berisi botol plastik kosong bekas minuman air mineral volume 600 ml, 1 (satu) buah saringan plastik, 1 (satu) buah galon minuman air mineral merk Aqua yang berisi air putih, 1 (satu) potong selang plastik warna bening dan uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak tahu kandungan maupun kadar minuman beralkohol yang telah dijual tersebut namun dari baunya memang berbau alkohol yang dicampur dengan air mineral;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan atau menjual bahan pangan berupa minuman beralkohol tersebut, dan terdakwa juga tidak memiliki keahlian khusus untuk memproduksi pangan berupa minuman beralkohol tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa hanya untuk mencari keuntungan;

- Bahwa terdakwa merasa beresalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, atas persesuaian yang diperoleh dari semua itu, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Trenggalek pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020, sekitar jam 13.30 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dusun Ketawang RT.005 RW.001 Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;
- ✓ Bahwa benar terdakwa ditangkap karena melakukan kegiatan proses pengoplosan minuman beralkohol tanpa kewenangan dan ijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar terdakwa melakukan pengoplosan minuman beralkohol tersebut dengan cara mencampurkan bahan berupa 10 (sepuluh) botol @600 ml minuman beralkohol yang terdakwa beli dari saksi Didik (terdakwa dalam perkara terpisah) dengan air mineral hingga menjadi 12 (dua belas) botol;

- ✓ Bahwa benar terdakwa membeli minuman beralkohol tersebut seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perboto isi 600 ml kemudian setelah ditambah dengan air putih terdakwa menjual kembali minuman beralkohol oplosan tersebut seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbotol ukuran 600 ml;
- ✓ Bahwa benar kadar metanol dalam minuman beralkohol yang dioplos terdakwa adalah 3,01 %;
- ✓ Bahwa benar sesuai Perka BPOM No. 14 Tahun 2016 Pasal 5, Batas maksimum kandungan Metanol dalam Minuman Beralkohol adalah tidak lebih dari 0,01 %;
- ✓ Bahwa benar minuman beralkohol yang melebihi ambang batas methanol yang diijinkan dan tidak sesuai dengan standar keamanan pangan dapat dikategorikan pangan tercemar dan berbahaya apabila dikonsumsi, yang bisa mengakibatkan efek samping pada manusia berupa mengiritasi mata, kulit, dan saluran pernapasan dapat menyebabkan efek pada sistem saraf pusat hingga hilangnya kesadaran bahkan bisa menyebabkan kebutaan dan kematian;
- ✓ Bahwa benar Terdakwa melakukan pengoplosan tersebut karena mendapat keuntungan berupa uang hasil penjualan minuman beralkohol tersebut;
- ✓ Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun keahlian khusus dalam membuat dan menjual minuman alkohol tersebut;
- ✓ Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa terbukti atau tidak, atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, untuk dapat menentukan apakah dakwaan

Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa terbukti atau tidak, atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang di dakwaan oleh Penuntut Umum terhadap diri mereka Terdakwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Trenggalek dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 135 Jo. Pasal 71 ayat (2) UU. No. 18 tahun 2012 tentang Pangan atau kedua melanggar pasal 140 Jo. Pasal 86 ayat (2) UU. No. 18 tahun 2012 tentang Pangan atau ketiga melanggar pasal 204 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun secara alternatif memiliki sifat saling mengecualikan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang selebihnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diberikan ruang dan kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam pasal-pasal dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terbukti maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam berdasarkan fakta-fakta yang di dapat dari hasil persidangan perkara ini maka Majelis memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana melanggar ketentuan pasal 135 Jo. Pasal 71 ayat (2) UU. No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyelenggarakan Kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan;
3. Tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan;

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” baik orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang

Putusan No.83/Pid.Sus/2020/Pn.Trk

Halaman 21 Halaman dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id dapat menghapus atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut; Bahwa unsur Setiap Orang adalah dapat diartikan dan sama dengan pengertian dengan Unsur Barang Siapa (*Bestandeeel*) dimana akan menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang/korporasi tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan **Hadi Joko Suwiknyo bin Maidi Santoso** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Bahwa Terdakwa adalah seorang laki-laki dewasa berusia sekitar 37 (tiga puluh tujuh) tahun, yang ketika ditanya tentang identitasnya terdakwa telah membenarkan identitas mereka yang tercantum dalam surat dakwaan, Bahwa terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi-saksi dengan baik dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur "*barang siapa*" telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Menyelenggarakan Kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka menurut hemat Majelis apabila salah satu sub dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini dapat dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menyelenggarakan" disini adalah menyelenggarakan pangan, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (14) UU. No. 18 tahun 2012 tentang pangan menyatakan penyelenggaraan pangan adalah serangkaian kegiatan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi Pangan dan Gizi, serta keamanan Pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pangan sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) UU. No. 18 tahun 2012 tentang pangan adalah adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;

Putusan No.83/Pid.Sus/2020/Pn.Trk

Halaman 22 Halaman dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimaksud dengan peredaran pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyauran pangan kepada masyarakat baik diperdagangkan maupun tidak, sedangkan pengangkutan pangan adalah Kegiatan memindahkan pangan dari satu tempat ke tempat lain dengan sarana angkut apa pun, meliputi kegiatan produksi, peredaran dan perdagangan pangan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Trenggalek pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020, sekitar jam 13.30 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dusun Ketawang RT.005 RW.001 Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;
- ✓ Bahwa benar terdakwa ditangkap karena melakukan kegiatan proses pengoplosan minuman beralkohol tanpa kewenangan dan ijin dari pihak yang berwenang;
- ✓ Bahwa benar terdakwa melakukan pengoplosan minuman beralkohol tersebut dengan cara mencampurkan bahan berupa 10 (sepuluh) botol @600 ml minuman beralkohol yang terdakwa beli dari saksi Didik (terdakwa dalam perkara terpisah) dengan air mineral hingga menjadi 12 (dua belas) botol;
- ✓ Bahwa benar terdakwa membeli minuman beralkohol tersebut seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perbotol isi 600 ml kemudian setelah ditambah dengan air putih terdakwa menjual kembali minuman beralkohol oplosan tersebut seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbotol ukuran 600 ml;
- ✓ Bahwa benar kadar metanol dalam minuman beralkohol yang dioplos terdakwa adalah 3,01 %;
- ✓ Bahwa benar sesuai Perka BPOM No. 14 Tahun 2016 Pasal 5, Batas maksimum kandungan Metanol dalam Minuman Beralkohol adalah tidak lebih dari 0,01 %;
- ✓ Bahwa benar minuman beralkohol yang melebihi ambang batas methanol yang diijinkan dan tidak sesuai dengan standar keamanan pangan dapat dikategorikan pangan tercemar dan berbahaya apabila dikonsumsi, yang bisa mengakibatkan efek samping pada manusia berupa mengiritasi mata, kulit, dan saluran pernapasan dan dapat menyebabkan efek pada sistem saraf pusat hingga hilangnya kesadaran bahkan bisa menyebabkan kebutaan dan kematian;
- ✓ Bahwa benar Terdakwa melakukan pengoplosan tersebut karena mendapat keuntungan berupa uang hasil penjualan minuman beralkohol tersebut;

Putusan No.83/Pid.Sus/2020/Pn.Trk

Halaman 23 Halaman dari 27 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun keahlian khusus dalam membuat dan menjual minuman alkohol tersebut;

- ✓ Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dapat diketahui bahwa terdakwa Hadi Joko Suwiknyo telah membeli 10 botol ukuran @600 ml minuman beralkohol dari saksi Didik (terdakwa dalam perkara terpisah) seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perbotol, kemudian setelah sampai rumah terdakwa menambahkan air mineral kedalam minuman beralkohol tersebut, sehingga jumlahnya menjadi 12 9dua belas) botol @ berisi 600ml;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menjual minuman beralkohol hasil olahannya tersebut kepada pembeli yang datang kerumah/warung kopi milik terdakwa dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbotolnya sehingga terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*persyaratan Sanitasi Pangan*" yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lainnya (vide Bab I Ketentuan Umum UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan);

Menimbang, bahwa dalam UU No. 18 tahun 2012 tentang pangan dijelaskan sebelum pangan sampai kepada masyarakat harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain pangan olahan yang diedarkan harus memiliki izin edar khusus untuk produk minuman keras atau yang mengandung alkohol sebelum diedarkan terlebih dahulu memiliki ijin edar dari B-POM RI (ijin edar MD), dan tidak dapat diedarkan hanya dengan ijin edar P-IRT yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten Setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang bersumber dari hasil pemeriksaan Laboratoris Forensik Surabaya diketahui bahwa benar barang bukti berupa 12 (dua belas) botol minuman beralkohol berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Forensik Cabang Surabaya memiliki kandungan methanol 21,12 dan etanol sebesar 33,67 persen, yang tidak memenuhi syarat keamanan dan mutu sebagaimana disyaratkan dalam Keputusan Kepala Badan POM RI. No. 14 tahun 2016 tentang kategori pangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur "*tidak memenuhi sanitasi pangan*" telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah dihantarkan pada keyakinan untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan*";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/menghilangkan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/hal yang memberatkan dan hal/keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri para terdakwa selama pemeriksaan ini;

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan masyarakat;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa, korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti berupa 12 (dua belas) botol plastik bekas minuman air mineral @ volume 600 ml yang berisi minuman alkohol oplosan, 1 (satu) karung berisi botol plastik bekas minuman air mineral @ volume 600 ml kondisi kosong, 1 (satu) buah galon Aqua berisi air mineral, 1 (satu) potong selang, 1 (satu) buah saringan plastik dan Uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Oleh karena pemeriksaan atas perkara ini telah selesai dan barang-barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan untuk

Putusan No.83/Pid.Sus/2020/Pn.Trk

Halaman 25 Halaman dari 27 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama, maka terhadap status barang-barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana isi ketentuan pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 KUHP biaya perkara haruslah dibebankan kepada mereka;

Menimbang, bahwa “untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan memiliki manfaatnya yang sangat banyak ketika berada ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak” (*Cesare Beccaria, Perihal Kejahatan dan Hukuman, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal. 148*), begitu pula dengan Hakim, untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi suatu keadilan, nilai keadilan tidak akan ada habisnya dan memiliki manfaat sangat banyak jika berada ditangan Hakim yang membaginya secara bijak;

Menimbang, bahwa putusan pengadilan selalu dianggap benar sebelum ada putusan pengadilan yang di atasnya untuk membatalkan putusan tersebut (*res judicata pro veritate habitur*)

Mengingat, akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHP, semua peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan Pasal 135 jo. Pasal 71 ayat (2) UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hadi Joko Suwiknyo bin Midi Santoso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi*”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) botol plastik bekas minuman air mineral @ volume 600 ml yang berisi minuman alkohol oplosan;
 - 1 (satu) karung berisi botol plastik bekas minuman air mineral @ volume 600 ml;
 - 1 (satu) buah galon Aqua berisi air mineral;
 - 1 (satu) potong selang bening;
 - 1 (satu) buah saringan;Dirampas untuk dimusnahkan;

Putusan No.83/Pid.Sus/2020/Pn.Trk

Halaman 26 Halaman dari 27 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id, (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari **Kamis** tanggal **30 Juli 2020**, oleh Kami **Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Feri Anda S.H., M.H.** dan **Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh **Panut, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **Agustini, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek serta dihadapan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Feri Anda, S.H., M.H.

Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H.

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Panut, SH.,